



## **LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**

**Tahun 2018**

**Nomor 4**

---

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2018

### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
PANJANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dirasakan tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa dengan adanya penambahan objek retribusi jasa umum, perlu ditetapkan tarifnya dalam suatu Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
  - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Deaerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 12 Seri C.8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG  
PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG

*Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018*

- 42 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 12 seri C.8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 21, angka 22, angka 23, angka 24, dan angka 61 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Pelayanan Kesehatan, adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
12. Sarana Kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.
13. Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah, adalah RSUD dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah

yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan medis spesialistik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas milik Pemerintah Daerah yang merupakan Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
16. Puskesmas Pembantu, adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
17. Tarif Pelayanan Kesehatan, adalah risiko biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan/atau layanan keperawatan dan/atau layanan penunjang medik dan atau layanan penunjang keperawatan, dan/atau

layanan umum lainnya yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan/alat, jasa sarana dan jasa layanan.

18. Laboratorium, adalah laboratorium yang berada pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
20. Sumber sampah adalah tempat yang disiapkan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
21. Dihapus.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
26. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum, adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah Daerah.
27. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat

- berat dan alat-alat besar yang bergerak.
28. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
  29. Kios adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding dan lantai terpisah yang dipergunakan untuk tempat berdagang.
  30. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding dan langit-langit yang digunakan untuk tempat berdagang.
  31. Lapak adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang berukuran kecil memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding dan langit-langit yang digunakan untuk tempat berdagang.
  32. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran, adalah tempat atau ruang yang ada di lingkungan Pasar dengan peruntukan bagi baik kegiatan perdagangan maupun di luar usaha perdagangan (titipan kendaraan, bongkar muat barang dan lain-lain).
  33. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa

pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

34. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan/atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
35. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan dasar plat kuning, serta huruf angka hitam.
36. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
37. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
38. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk

- sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
- 39. Mobil non Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangutan bagasi.
  - 40. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk ditentukan kelaikan jalan.
  - 41. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji
  - 42. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
  - 43. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kerta Tempelan dan Kendaraan Khusus.
  - 44. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah

pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu kendaraan.

45. Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau sticker pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
46. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
47. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
48. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya disebut IPLT, adalah suatu rangkaian instalasi yang dipergunakan sebagai alat pengolah air kotor/tinja.
49. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran.

50. Alat Perlengkapan Pemadam adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti air busa (*foam*), kimia kering (*dry powder*), ember, karung goni, sekop dan lain-lain.
51. *Hydrant* adalah alat yang dilengkapi dengan selang gulung dan mulut pancar untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadam kebakaran.
52. *Spinkler* adalah alat pemancar air untuk pemadam kebakaran yang mempunyai tudung yang berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar ke semua arah secara merata.
53. Alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UUTP adalah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya yang wajib dilakukan tera dan/atau tera ulang.
54. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
55. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas atau penakaran.
56. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.
57. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang

yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbang.

58. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
59. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau alat-alat ukur, tukar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
60. Pengujian adalah keseluruhan tindakan sesudah UUTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UUTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diijinkan.
61. Dihapus.
62. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

63. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
64. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
65. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
67. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit

retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

68. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
70. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan huruf c dan huruf j Pasal 2 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- a. retribusi pelayanan kesehatan;

- b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  - c. dihapus;
  - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - e. retribusi pelayanan pasar;
  - f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - g. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
  - h. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
  - i. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
  - j. dihapus.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, layanan umum dan pihak swasta.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan Puskesmas Pembantu ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Bagian Keempat Bab II dihapus.
6. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Bagian Kesebelas Bab II dihapus.
8. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 85

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, masih tetap berlaku sampai ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 2018

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

MARTONI

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018  
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT : (4/120/2018).

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
PANJANG  
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah. Oleh sebab itu, pengelolaan retribusi daerah harus diperhatikan dengan baik. Pengelolaan retribusi daerah yang baik menandakan Pemerintah Daerah telah menjalankan amanah masyarakat dengan baik.

Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa umum di Kota Padang Panjang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dengan perkembangan perekonomian dan semakin meningkatnya tingkat inflasi setiap tahunnya dirasakan tarif retribusi jasa umum di Kota Padang Panjang, tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Padang Panjang dan adanya dinamika perkembangan masyarakat, Pemerintah Daerah berusaha untuk melakukan penyesuaian terhadap potensi pemasukan melalui retribusi daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG**  
**NOMOR TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA**  
**PADANG PANJANG NOMOR 12 TAHUN 2011**  
**TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD  
PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU

**1. POLIKLINIK UMUM**

NO	<b>POLIKLINIK</b>	JASA	JASA	<b>TARIF</b>
		SARANA	PELAYA NAN	
1	Pemeriksaan Dokter Umum	9.000	6.000	15.000
2	Konsultasi Sanitasi	3.000	2.000	5.000
3	Konsultasi Gizi	3.000	2.000	5.000
4	Konsultasi antar Poliklinik	4.200	2.800	7.000
5	Konsultasi Jiwa	4.200	2.800	7.000
6	Konsultasi Penyakit Tidak Menular (PTM)	4.200	2.800	7.000
7	Konsultasi Penyakit Menular	4.200	2.800	7.000
8	Konsultasi PKPR	4.200	2.800	7.000
	<i>Konsultasi Apoteker</i>	6.000	4.000	10.000
9	Terapi SEFT	18.000	12.000	30.000
10	Ekstraksi Serumen	12.000	8.000	20.000
11	Corpus Alienum Telinga	9.000	6.000	15.000
12	Corpus Alienum Hidung	9.000	6.000	15.000
13	Ekstraksi Cerumen 1	6.000	4.000	10.000

	Telinga			
14	Ekstraksi Cerumen 2 Telinga	9.000	6.000	15.000
15	Pemeriksaan ECG	36.000	24.000	60.000

## 2. SURAT KETERANGAN

NO	SURAT - SURAT KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYA NAN	TARIF
1	Surat Keterangan Kesehatan Umum	6.000	4.000	10.000
2	Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	3.000	2.000	5.000
3	Surat Keterangan Tidak Buta Warna	3.000	2.000	5.000

## 3. PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN

NO	INSTALASI GAWAT DARURAT	JASA SARANA	JASA PELAYA NAN	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter Umum / Dokter Gigi	9.000	6.000	15.000
2	Perawatan luka bersih tanpa Hecting			
	- Ukuran kecil	5.700	3.800	9.500
	- Ukuran sedang	7.200	4.800	12.000
	- Ukuran besar	10.800	7.200	18.000
3	Perawatan luka kotor tanpa hecting			
	- Ukuran kecil	5.700	3.800	9.500
	- Ukuran sedang	7.200	4.800	12.000

	- Ukuran besar	25.200	16.800	42.000
4	Perawatan luka dengan hecting			
	- 1-3 jahitan	12.000	8.000	20.000
	- 4 s/d 6 jahitan	18.000	12.000	30.000
	- 7 s/d 10 jahitan	24.000	16.000	40.000
	- 11 s/d 20 jahitan	36.000	24.000	60.000
	- > 20 jahitan / jahitan (per jahitan + 10.000)	6.000	4.000	10.000
5	Perawatan luka dengan skin loss			
	- Ukuran kecil (< 5 cm)	5.700	3.800	9.500
	- Ukuran sedang (6-10 cm)	7.390	4.927	12.317
	- Ukuran besar (> 10 cm)	12.300	8.200	20.500
6	Jasa penyuntikan			
	a. IM	9.000	6.000	15.000
	b. IV	15.000	10.000	25.000
	c. IC	9.000	6.000	15.000
	d. SC	9.000	6.000	15.000
7	Incisi abses kecil	7.200	4.800	12.000
8	Incisi abses sedang	12.000	8.000	20.000
9	Incisi abses besar	15.000	10.000	25.000
10	Exterpasi Corpus Alienum kecil	12.000	8.000	20.000
11	Exterpasi Corpus Alienum dengan penyulit	24.000	16.000	40.000
12	<i>Exterpasi, lipoma, clavus, kista aterom</i>	90.000	60.000	150.000
13	Pasang Catheter	15.000	10.000	25.000
14	Sunat Wanita + Tindik Bayi	12.000	8.000	20.000
15	Sircum Sisi Laki-laki	72.000	48.000	120.000

16	Buka Jahit			
	- < 5 jahitan	3.000	2.000	5.000
	- > 10 Jahitan	6.000	4.000	10.000
	- < 10 jahitan	9.000	6.000	15.000

#### 4. POLIKLINIK KIA. KB

NO	POLIKLINIK KEBIDANAN	JASA SARA NA	JASA PELAYANA N	TARIF
1	Pasang IUD dengan Dokter Umum/Bidan	45.000	30.000	75.000
2	Angkat IUD dengan Dokter Umum/Bidan	45.000	30.000	75.000
3	Pasang KB Susuk dengan Dokter Umum/ Bidan	45.000	30.000	75.000
4	KB Suntik	9.000	6.000	15.000
5	IVA	36.000	24.000	60.000

#### 5. POLIKLINIK GIGI & MULUT

N O	TINDAKAN GIGI	JASA SARAN A	JASA PELAYA NAN	TARIF
I	<b>ORAL SURGERY</b>			
1	Ekstraksi Gigi (oleh Dokter Gigi )			
	a. Gigi seri	15.000	10.000	25.000
	b. Gigi Taring	18.000	12.000	30.000
	c. Gigi Premolar	18.000	12.000	30.000
	d. Gigi Geraham	18.000	12.000	30.000

	e. Gigi M3 Bukoversi	30.000	20.000	50..000
	f. Radix depan mudah	15.000	10.000	25.000
	g. Radix depan sulit	18.000	12.000	30.000
	h. Radix belakang untuk 1 akar	15.000	10.000	25.000
2	Ekstraksi Gigi dengan komplikasi oleh Dokter Gigi			
	a. Gigi seri	18.000	12.000	30.000
	b. Gigi Taring	24.000	16.000	40.000
	c. Gigi Premolar	24.000	16.000	40.000
	d. Gigi Geraham	30.000	20.000	50.000
	e. Gigi M3 Bukoversi	36.000	24.000	60.000
3	Tindakan Medik & Therapi Sedang  ( oleh Dokter Gigi )			
	a. Incisi Abses	30.000	20.000	50.000
<b>II</b>	<b>KONSERVASI</b>			
1	Tambalan permanen ( oleh Dokter Gigi )			
	a. Tipe I :			
	- Amalgam	12.000	8.000	20.000
	- Glasiyonomer	12.000	8.000	20.000
	b. Tipe II :			
	- Amalgam	15.000	10.000	25.000
	- Glasiyonomer	12.000	8.000	25.000
	c. Tipe III :			
	- Glasiyonomer	15.000	10.000	25.000
	d. Tipe IV/ V :			
	- Glasiyonomer	15.000	10.000	25.000

2	Tambalan permanen dengan sinar  ( oleh Dokter Gigi )			
	- Kecil	18.000	12.000	30.000
	- Besar	24.000	16.000	40.000
3	Tambalan Sementara (oleh Dokter Gigi)			
	- Pulp Capping	9.000	6.000	15.000
<b>III PERIODONTOLOGY</b>				
1	Skelling 1/2 Rahang			
	- Skelling rahang atas	30.000	20.000	50.000
	- Skelling rahang bawah	30.000	20.000	50.000
<b>IV PAEODONTY ( GIGI ANAK )</b>				
1	Ekstraksi Gigi Susu (oleh Dokter Gigi)			
	a. Dengan Chlor Ethyl			
	- Gigi seri	6.000	4.000	10.000
	- Gigi Taring	6.000	4.000	10.000
	- Gigi Geraham	6.000	4.000	10.000
	b. Suntik			
	- Gigi seri	12.000	8.000	20.000
	- Gigi Taring	12.000	8.000	20.000
	- Gigi Geraham	12.000	8.000	20.000

## 7. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM RAWAT JALAN

N O	PEMERIKSAAN	JASA SARAN A	JASA PELAYA NAN	TARIF
1	<b>SEDERHANA</b>			
	- Darah Rutin	21.000	14.000	35.000

	- Eritrosit	6.000	4.000	10.000
	- Trombosit	6.000	6.000	10.000
	- Hematokrit	6.000	4.000	10.000
	- Malaria / Microfilaria	6.000	4.000	10.000
	- Malaria rapid test	30.000	20.000	50.000
	- Leucosit - ( manual )	6.000	4.000	10.000
	- HB - ( manual )	6.000	4.000	10.000
	- HB Spektro (Shianmet Hb)	13.200	8.800	22.000
	- LED	6.000	4.000	10.000
	- Dif Count	6.000	4.000	10.000
	- Reduksi Urine	4.800	3.200	8.000
	- Sedimen Urine	4.800	3.200	8.000
	- Faeces Rutin	4.800	3.200	8.000
	- Protein Urine	4.800	3.200	8.000
	- BTA & Cairan Pleura	9.600	6.400	16.000
	- Bleeding Time	1.800	1.200	3.000
	- Clothing Time	1.800	1.200	3.000
	- Golongan Darah	6.000	4.000	10.000
2	<b>SEDANG</b>			
	- Total Protein	10.200	6.800	17.000
	- Albumin	10.800	7.200	18.000
	- Globulin	10.800	7.200	18.000
	- Trigliserida	12.600	8.400	21.000
	- Total Bilirubin	10.500	7.000	17.500
	- Bilirubin Direk	10.500	7.000	17.500
	- Bilirubin Indirek	10.500	7.000	17.500
	- Ureum	10.500	7.000	17.500
	- Creatinin	10.500	7.000	17.500
	- Gula Darah	9.000	6.000	15.000
	- Gula Darah 2 jam PP	9.000	6.000	15.000

- Urin Rutin	4.800	3.200	8.000
- Urid Acid	10.800	7.200	18.000
- S. G. O. T	9.600	6.400	16.000
- S. G. P. T	9.600	6.400	16.000
- Cholesterol	14.400	9.600	24.000
- HDL Cholesterol	15.600	10.400	26.000
- LDL Cholesterol	15.600	10.400	26.000
- Planotest	6.000	4.000	10.000

#### 7. TARIF VISUM PERAWATAN JENAZAH

N O	TINDAKAN	JASA SARAN A	JASA PELAYA NAN	TARIF
<b>SEDERHANA</b>				
1	Visum mayat tanpa bedah mayat (dalam gedung)	24.000	16.000	40.000
	Visum mayat tanpa bedah mayat (luar gedung)	30.000	20.000	50.000
2	Visum Hidup / Kecelakaan	7.800	5.200	13.000
3	Visum kejahatan Seksual	15.000	10.000	25.000

#### 8. TARIF PEMAKAIAN AMBULANCE

NO	PELAYANAN	JASA SARAN A	JASA PELAYA NAN	TARIF
1	Pemakaian Ambulance Dalam Kota			-
2	Pemakaian Ambulance Luar Kota s/d 5 km	30.000	20.000	50.000
3	Tambahan pemakaian Ambulan lebih dari 5	4.500	3.000	7.500

	km dikenakan tambahan per km			
--	------------------------------	--	--	--

## 9. TARIF PERSALINAN

NO	PERSALINAN	JASA SARAN A	JASA PELAYA NAN	TARIF
1	Persalinan Normal	150.000	100.000	250.000
2	Persalinan Normal dengan Laserasi	165.000	110.000	275.000
	Jalan Lahir (Episiotomi)			

## 10. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI TINGKAT I

NO	PEMERIKSAAN	JASA SARAN A	JASA PELAYA NAN	TARIF
1	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	18.000	12.000	30.000
2	Administrasi	3.000	2.000	5.000
3	Pemeriksaan Penunjang			
	- Hemoglobin	6.000	4.000	10.000
	- Reduksi	6.000	4.000	10.000
	- Gula Darah	9.000	6.000	15.000
	- Golongan darah	7.200	4.800	12.000
	- Planotest	9.000	6.000	15.000

**11. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH  
HAJI TINGKAT II**

<b>NO</b>	<b>PEMERIKSAAN</b>	<b>JASA SARANA</b>	<b>JASA PELAYA NAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Pemeriksaan Fisik Dokter Umum	18.000	12.000	30.000
2	Administrasi	3.000	2.000	5.000
3	Pemeriksaan Penunjang			
	- Hemoglobin	1.800	1.200	3.000
	- Reduksi	1.800	1.200	3.000
	- Gula Darah	6.000	4.000	10.000
	- Golongan darah	3.600	2.400	6.000
	- Planotest	6.000	4.000	10.000
4	Imunisasi Meningitis	183.000	122.000	305.000
5	Imunisasi Influenza	90.000	60.000	150.000

**12. Tarif Poliklinik Akupresur**

<b>No</b>	<b>Pelayanan</b>	<b>Jasa Sarana</b>	<b>Jasa Pelayanan</b>	<b>Tarif</b>

1	Akupresur asma	20.000	30.000	50.000
2	Akupresur command cold	20.000	30.000	50.000
3	Akupresur dyspepsia/kembung	20.000	30.000	50.000
4	Akupresur anoreksia/gangguan nafsu makan	20.000	30.000	50.000
5	Akupresur enuresis/mengompol	20.000	30.000	50.000
6	Akupresur dismenorrhoe	20.000	30.000	50.000
7	Akupresur post partum	20.000	30.000	50.000
8	Akupresur migraine	20.000	30.000	50.000
9	Akupresur myalgia	20.000	30.000	50.000
10	Akupresur nausea/mual	20.000	30.000	50.000
11	Akupresur konstipasi	20.000	30.000	50.000
12	Akupresur insomnia	20.000	30.000	50.000
13	Akupresur relaksasi	20.000	30.000	50.000

### 13. TARIF LAIN – LAIN

No	PELAYANAN	SARANA	JASA	TARIF
			PELAYANAN	
1	Tarif Pemakaian Gas Medis			
	Pemakaian Oksigen Perjam	3.000	2.000	5.000

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA  
PADANG PANJANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	Jenis pelayanan	Biaya	Jumlah
1	2	3	4
I	Uji Berkala Pertama 1. Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, terdiri dari : a. biaya administrasi b. biaya jasa pengujian kendaraan bermotor/upah uji c. biaya pembubuhan nomor uji d. biaya pemasangan tanda samping e. biaya tanda uji f. biaya buku uji  2. Mobil penumpang, sepeda	Rp. 15.000,- Rp. 35.000,-  Rp. 75.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,-  Rp. 15.000,- Rp. 25.000,-	Rp.170.000, -

	<p>motor roda tiga, kereta gandengan dan kereta tempelan, terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. biaya administrasi</li> <li>b. biaya jasa pengujian kendaraan bermotor/upah uji</li> <li>c. biaya pembubuhan nomor uji</li> <li>d. biaya pemasangan tanda samping</li> <li>e. biaya tanda uji</li> <li>f. biaya buku uji</li> </ul>	Rp. 75.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,- Rp. 15.000,-	Rp.160.000, -
II	<p>Uji Berkala :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, terdiri dari :</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan laik jalan;</li> <li>b. buku uji;</li> <li>c. tanda uji;</li> <li>d. tanda samping; dan</li> <li>e. administrasi.</li> </ul>	Rp.25.000,- Rp.15.000,- Rp.15.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,-	Rp.80.000,-
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mobil penumpang, sepeda motor roda tiga, kereta gandengan dan kereta tempelan, terdiri dari :</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemeriksaan laik jalan;</li> <li>b. buku uji;</li> <li>c. tanda uji;</li> <li>d. tanda samping; dan</li> <li>e. administrasi.</li> </ul>	Rp.15.000,- Rp.15.000,- Rp.15.000,- Rp.15.000,- Rp.10.000,-	Rp.70.000,-

III	Pemeriksaan Teknis : 1. penggantian mesin yang sejenis pada mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, terdiri dari : a. pemeriksaan teknis; dan b. adminsitrasi.  2. penggantian mesin yang berbeda jenis pada mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, terdiri dari : a. pemeriksaan teknis; dan b. adminsitrasi.	Rp.50.000,- Rp.10.000,-  Rp.100.000,- Rp. 10.000,-	Rp.60.000,-  Rp.110.000, -
IV	Penggantian Buku dan Tanda Uji 1. Penggantian buku uji, terdiri dari a. buku uji hilang; dan b. administrasi.  2. Penggantian tanda uji, terdiri dari: a. tanda uji hilang; dan b. administrasi.	Rp.100.000,- Rp. 10.000,-  Rp.20.000,- Rp.10.000,-	Rp.110.000, -  Rp.30.000,-
V	Pelayanan Pengecekan Emisi Gas Buang Kendaraan di lapangan		Rp.25.000,-
VI	Rekomendasi Numpang Uji , terdiri dari : 1. keluar daerah, terdiri dari a. pemberian rekomendasi numpang uji; dan b. Administrasi. 2. dari luar daerah	Rp.25.000,-  Rp.10.000,- -	Rp.35.000,- Rp. 60.000,-

VII	Retribusi modifikasi/rubah jenis kendaraan		Rp. 25.000,-
VIII	Retribusi penilaian persentase teknis kendaraan bermotor (lelang/rampasan Negara) a.kendaraan roda dua b.mobil penumpang/bus/barang		Rp. 50.000,- Rp.100.000, -

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN